

# BAHAYA KHALWAT

Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja as-Soronji, MA حفظه الله

Publication: 1434 H\_2013 M

**BAHAYA KHALWAT**

Oleh: Ustadz Firanda as-Soronji, MA حفظه الله

Sumber: web beliau di [www.firanda.com](http://www.firanda.com)

Download > 650 eBook Islam di

[www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## BAHAYA KHOLWAT

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.<sup>1</sup>

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.<sup>2</sup>

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

<sup>1</sup> HR Ahmad 1/18, Ibnu Hibban (lihat *Shahih Ibnu Hibban* 1/436), At-Tabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Awshoth* 2/184, dan Al-Baihaqi dalam *sunannya* 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 1/792 no 430.

<sup>2</sup> HR Ahmad dari hadits Jabir 3/339. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwaul Golil* jilid 6 no 1813.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجِّ مَعِ  
امْرَأَتِكَ

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan mahrom sang wanita tersebut”. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu”, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, “Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> HR Al-Bukhari no 5233 dan Muslim (2/975).

**Faedah:**

Kalau ada yang berkata, “Namun bagaimana dengan sebagian *shohabiyat* yang berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa mahram?”,

Tidaklah boleh bagi seorang wanita untuk bersafar tanpa mahram kecuali tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah karena keburukan dan bahaya yang ada di kota Mekah saat itu yang menyebabkannya lari lebih bahaya dan lebih buruk dari perkara yang ditakutkannya menimpa dirinya (jika ia bersafar tanpa mahram). Ummu Kaltsum binti 'Uqbah bin Abi Ma'ith dan para wanita yang lain telah berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa mahram. Demikian juga hadirnya seorang wanita dalam majelis persidangan di hadapan hakim tanpa mahram, hal ini adalah darurat karena dikawatirkan hilangnya hak penuntut. Demikian juga tatkala seorang wanita yang belum menikah melakukan perzinahan maka ia diasingkan tanpa mahramnya karena hal ini adalah hukuman had baginya. (*Syarhul 'Umdah* 2/177-178)

## MAKSUD SYAITAN MENJADI YANG KETIGA

Apa maksud perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* "syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua"?

Berkata Al-Munawi asy-Syafi'i *rahimahullah*, "Yaitu syaitan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaitanpun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan."<sup>4</sup>

Berkata As-Syaukani *rahimahullah*, "Sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikanlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana

---

<sup>4</sup> *Faidhul Qodir* 3/78.

untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.”<sup>5</sup>

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, “...Diharamkannya berkhawat dengan seorang wanita **ajnabiah** dan dibolehkannya berkhawatnya (seorang wanita) dengan **mahramnya**, dan dua perkara ini merupakan ijma’ (para ulama)”<sup>6</sup>

### **APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN MAHRAM??**

Berkata As-Suyuthi *rahimahullah*, “Para sahabat kami (para pengikut madzhab Syafi’i) mengatakan, ‘Mahrom adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi untuk selama-lamanya baik karena nasab maupun dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan dan dikarenakan kemahraman wanita tersebut”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Nailul Autor* 9/231.

<sup>6</sup> *Al-Minhaj* 14/153.

<sup>7</sup> Definisi ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 9/413, dan ini merupakan definisi Imam An-Nawawi, (*Al-Minhaj* 14/153) dimana beliau berkata: المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأيد لسبب مباح لحرمتها.

Dari definisi ini maka diketahui bahwa:

1. (wanita yang diharamkan untuk dinikahi), maka bukanlah mahrom anak-anak paman dan anak-anak bibi (baik paman dan bibi tersebut saudara sekandung ayah maupun saudara sekandung ibu)
2. (untuk selama-lamanya), maka bukanlah mahrom saudara wanita istri dan juga bibi (tante) istri (baik tante tersebut saudara kandung ibu si istri maupun saudara kandung ayah si istri) karena keduanya bisa dinikahi jika sang istri dicerai, demikian juga bukanlah termasuk mahrom wanita yang telah ditalak tiga, karena ia bisa dinikahi lagi jika telah dinikahi oleh orang lain kemudian dicerai. Demikian juga bukanlah termasuk mahram wanita selain ahlul kitab (baik yang beragama majusi, budha, hindu, maupun kepercayaan yang lainnya) karena ia bisa dinikahi jika masuk dalam agama Islam
3. (dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan), maka bukanlah mahrom ibu yang dijima'i oleh ayah dengan jima' yang syubhat (tidak dengan pernikahan yang sah) dan juga anak wanita dari ibu tersebut. Ibu tersebut tidak boleh untuk dinikahi namun ia bukanlah mahrom karena jima' syubhat tidak dikatakan boleh dilakukan
4. (dikarenakan kemahroman wanita tersebut), maka bukan termasuk mahrom wanita yang dipisah dari suaminya

karena **mula'anah**,<sup>8</sup> karena wanita tersebut diharamkan untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang telah melaknatnya selama-lamanya namun bukan karena kemahroman wanita tersebut namun karena sikap ketegasan dan penekanan terhadap sang suami.<sup>9</sup>

Dan jika telah jelas bahwa sang wanita adalah mahromnya maka tidak boleh baginya untuk menikahinya dan boleh baginya untuk memandangnya dan berkhalwat dengannya dan bersafar menemaninya, dan hukum ini mutlak mencakup mahrom yang disebabkan karena nasab atau karena persusuan atau dikarenakan pernikahan.<sup>10</sup>

### **Peringatan:**

Berkata Imam An-Nawawi asy-Syafi'i *rahimahullah*, "Yang dimaksud mahram dari sang wanita ajnabiah yang jika ia berada bersama sang wanita maka boleh bagi seorang pria untuk duduk (berkhalwat) bersama wanita ajnabiah tersebut, disyaratkan harus merupakan seseorang yang sang pria ajnabi sungkan (malu/tidak enak hati) dengannya. Adapun jika mahrom tersebut masih kecil misalnya umurnya dua

---

<sup>8</sup> *Mawahibul Jalil* 4/116.

<sup>9</sup> *Al-Asybah wan Nadzoir* 1/261.

<sup>10</sup> *Al-Asybah wan Nadzoir* 1/262.

atau tiga tahun atau yang semisalnya maka wujudnya seperti tidak adanya tanpa ada khilaf.”<sup>11</sup>

## **APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN KHALWAT?**

Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* berkata,:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا فَقَالَ  
وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

“Datang seorang wanita dari kaum Anshor kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkhalwat dengannya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, “Demi Allah kalian (kaum Anshor) adalah orang-orang yang paling aku cintai”<sup>12</sup>

Imam Al-Bukhori *rahimahullah* memberi judul hadits ini dengan perkataannya,

باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس

---

<sup>11</sup> *Al-Majmu'* 4/242.

<sup>12</sup> HR Al-Bukhari no. 5234 (Kitabun Nikah).

“Bab : Dibolehkannya seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita jika di hadapan khalayak”

Ibnu Hajar asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata, “Imam Al-Bukhori menyimpulkan hukum (dalam judul tersebut dengan perkataannya) “dihadapan khalayak” dari perkataan Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* dari riwayat yang lain<sup>13</sup> “Maka Nabipun berkhalwat dengannya di sebagian jalan atau sebagian السكك (sukak)”. Dan السكك, adalah jalan digunakan untuk berjalan yang biasanya selalu dilewati manusia”

Ibnu Hajar berkata, “Yaitu ia tidak berkhalwat dengan wanita tersebut hingga keduanya tertutup dari pandangan khalayak (tersembunyi dan tidak kelihatan-pen), namun maksudnya dibolehkan khalwat jika (mereka berdua

<sup>13</sup> Diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim (4/1812):

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً  
فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ انظُرِي أَيَّ السِّكِّكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ فَخَلَا  
مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا

Dari Anas bin Malik bahwasanya seorang wanita yang pikirannya agak terganggu berkata kepada Nabi shallallahu `alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, saya ada perlu denganmu”, maka Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam berkata kepadanya, “Wahai Ummu fulan, lihatlah kepada jalan mana saja yang engkau mau hingga aku penuhi keperluanmu”. Maka Nabi shallallahu `alaihi wa sallam pun berkhalwat dengan wanita tersebut di sebuah jalan hingga wanita tersebut selesai dari keperluannya”

kelihatan oleh khalayak) namun suara mereka berdua tidak terdengar oleh khalayak karena ia berbicara dengannya perlahan-lahan, contohnya karena suatu perkara yang wanita tersebut malu jika ia menyebutkan perkara tersebut di hadapan khalayak”

Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat ....

1. Khalwat yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama wanita tersebut, yaitu memojok dengan suara yang tidak di dengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan Al-Muhallab, “Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhalwat dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala itu, namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhalwat dengan wanita tersebut hingga orang-orang disekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan wanita tersebut. Oleh karena itu Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan wanita tersebut lalu iapun menukilnya (meriwayatkannya) dan ia tidak meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi *shallallahu*

'alaihi wa sallam dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya"<sup>14</sup>

2. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat (bersendiriannya) antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia.<sup>15</sup>

Syaikh Sholeh Alu Syaikh berkata:

---

<sup>14</sup> *Fathul Bari* 9/413. Adapun perkataan Imam Nawawi bahwa "kemungkinan wanita tersebut adalah mahram Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Ummu Sulaim dan saudara wanitanya" (*Al-Minhaj* 16/68), maka kuranglah tepat karena sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwa wanita tersebut pikirannya agak terganggu, dan ini bukanlah merupakan sifat Ummu Sulaim.

<sup>15</sup> Berkata Al-Qodhi dalam *Al-Ahkam As-Sulthoniah* tentang sifat penegak amar ma'ruf nahi mungkar, "Jika ia melihat seorang pria yang berdiri bersama seorang wanita di jalan yang dilewati (orang-orang) dan tidak nampak dari keduanya tanda-tanda yang mencurigakan maka janganlah ia menghardik mereka berdua dan janganlah ia mengingkari. Namun jika mereka berdua berdiri di jalan yang sepi maka sepinya tempat mencurigakan maka ia boleh mengingkari pria tersebut dan hendaknya ia jangan segera memberi hukuman terhadap keduanya khawatir ternyata sang pria adalah mahram sang wanita. Hendaknya ia berkata kepada sang pria -jika ternyata ia adalah mahram sang wanita- jagalah wanita ini dari tempat-tempat yang mencurigakan. -Dan jika ternyata wanita tersebut adalah wanita ajnabiah- hendaknya ia berkata kepada sang pria, "Aku ingatkan kepadamu dari bahaya berkhalwat dengan wanita ajnabiah yang bisa menjerumuskan engkau kepada kemaksiatan". Dan hendaknya tindakan tegasnya ia sesuaikan dengan tanda-tanda serta situasi dan kondisi. Jika seorang penegak amr ma'ruf dan nahi mungkar melihat tanda-tanda seperti ini maka hendaknya ia bersabar, hendaknya ia memeriksa dan memperhatikan situasi dan kondisi dan tidak tergesa-gesa untuk mengingkari sebelum ia mencari kejelasan perkara". *Al-Adab As-Syar'iyah* 1/302.

والخلوة المحرمة هي ما كانت مع إغلاق لدار أو حجرة أو سيارة ونحو ذلك أو مع استتار عن الأعين، فهذه خلوة محرمة وكذا ضبطها الفقهاء

“Dan khalwat yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup (mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau tertutup dari pandangan manusia (khalayak). Inilah khalwat yang terlarang, dan demikianlah para ahli fikih mendefinisikannya.”<sup>16</sup>

Jadi khalwat yang diharamkan ada dua bentuk sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Sholeh Alu Syaikh. Dan bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak.

Jika ada yang mengatakan, “Berdasarkan definisi khalwat yang diharamkan di atas maka berdua-duaannya seorang wanita dan pria di emperan jalan-jalan raya bukanlah khalwat yang diharamkan karena semua orang memandang mereka’??,

Memang benar hal itu bukanlah merupakan khalwat yang diharamkan, namun ingat diantara hikmah diharamkan khalwat adalah karena khalwat merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana

---

<sup>16</sup> Sebagaimana disampaikan oleh guru kami Syaikh Abdul Qoyyum As-Suhaibaani.

mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu bentuk khalwat yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda meskipun jika ditinjau dari hakikat khalwat itu sendiri bukanlah khalwat yang diharamkan, namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul akibat khalwat tersebut maka hukumnya adalah haram. Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandangi antara satu dengan yang lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syari'at, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. Khalwat yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. Khalwat yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya haram.

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini (yaitu hadits Anas di atas) menunjukkan akan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita *ajnabiah* (bukan mahram) dengan pembicaraan rahasia (diam-diam), dan hal ini bukanlah celaan terhadap kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah:

وَأَيْتُكُمْ يَمْلِكُ إِزْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ يَمْلِكُ إِزْبَهُ

“Dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bisa menahan syahwatnya”<sup>17</sup>

Sa'id bin Al-Musayyib *rahimahullah* berkata,:

لقد بلغت ثمانين سنة وأنا أخوف ما أخاف على النساء

“Aku telah mencapai usia delapan puluh tahun dan yang paling aku takutkan adalah para wanita”<sup>18</sup>

Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Zaid bin Jad'an bahwasanya Sa'id berkata,

ما أيسر الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء، ثم قال سعيد (وهو

بن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشى بالأخرى) ما

من شيء أخوف عندي من النساء

“Tidaklah syaitan berputus asa dari (menggoda) sesuatu kecuali ia mencari jalan keluar dengan mempergunakan para wanita (sebagai senjatanya untuk menggoda)”, Ali

---

<sup>17</sup> *Fathul Bari* 9/414.

<sup>18</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *musonafnya* 7/17, ia berkata, “Telah menyampaikan kepada kami Aswad bin 'Amir, (ia berkata), “Telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin Al-Musayyib...”.

bin Zaid bin Jad'an berkata, "Kemudian Sa'id berkata (padahal waktu itu ia telah berumur 84 tahun dan matanya yang satu tidak bisa digunakan untuk melihat lagi, dan mata yang satunya lagi rabun) :Tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada para wanita"<sup>19</sup>

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada finah para wanita.<sup>20</sup>

Abdurrouf Al-Munawi *rahimahullah* mengomentari hadits ini, ((Hal ini dikarenakan seorang wanita tidaklah menyuruh suaminya kecuali kepada perkara-perkara yang buruk, dan tidak memotivasinya kecuali untuk melakukan keburukan, dan bahaya wanita yang paling minimal adalah ia menjadikan suaminya cinta kepada dunia hingga akhirnya binasa dalam dunianya, dan kerusakan apa yang lebih parah dari hal ini, belum lagi wanita adalah sebab timbulnya mabuk asmara dan fitnah-fitnah yang lainnya yang sulit untuk dihitung.

---

<sup>19</sup> Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* 4/373 no. 5452 dengan sanadnya hingga Ali bin Al-Madini dari Sufyan dari Ali bin Zaid bin Jad'an.

<sup>20</sup> HR Al-Bukhari no 5096 (Kitabun Nikah) dan Muslim no 97,98 (kitab Adz-Dzikir).

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata,

لم يكفر من كفر من مضى إلا من قبل النساء وكفر من بقي من قبل

النساء

“Tidaklah kafir orang-orang terdahulu kecuali dikarenakan para wanita dan demikian juga dengan orang-orang yang di masa mendatang”.

Para raja mengirimkan hadiah-hadiah kepada para ahli fikih maka merekapun menerima hadiah tersebut, adapun Fudhail *rahimahullah* ia menolak hadiah tersebut. Istrinyapun berkata kepadanya, “Engkau menolak sepuluh ribu (dinar atau dirham) padahal kita tidak memiliki makanan untuk dimakan pada hari ini?”, Fudhailpun menimpali, “Permisalan antara aku dan engkau (wahai istriku) sebagaimana suatu kaum yang memiliki seekor sapi yang mereka membajak dengan menggunakan sapi tersebut, tatkala sapi tersebut telah tua maka merekapun menyembeliknya. Demikianlah aku, kalian engkau ingin menyembelihku setelah aku mencapai usia senja, lebih baik engkau mati dalam keadaan lapar sebelum engkau menyembelih Fudhail”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Faidhul Qodir* 5/436.

Dari Imron bin Abdillah, Sa'id bin Al-Musayyib berkata,

ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء

"Tidaklah aku takut pada sesuatu menimpa diriku sebagaimana ketakutanku kepada (fitnah) para wanita", para sahabat beliau berkata,

يا أبا محمد إن مثلك لا يريد النساء ولا تريده النساء قال هو ما أقول

لكم

"Wahai Abu Muhammad, orang yang sepertimu tidak menghendaki para wanita dan para wanitapun tidak menghendakinya!". Sa'id berkata, "Kenyataannya sebagaimana yang telah aku katakan kepada kalian"<sup>22</sup>

'Ato' berkata,

لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا ولا آمن نفسي على أمة شوهاء

"Jika aku diberi kepercayaan untuk menjaga baitul mal (tempat penyimpanan harta kaum muslimin) maka aku akan menjalankan amanah tersebut, namun aku tidak

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *At-Tobaqoot Al-Kubro* (5/136) ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin 'Ashim, ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Salam bin Miskin, ia berkata, "Telah menyampaikan kepada kami 'Imron bin 'Abdillah".

bisa menjamin diriku dari seorang budak wanita yang cantik”

Imam Ad-Dzahabi asy-Syafi'i *rahimahullah* mengomentari perkataan 'Ato ini,

صدق رحمه الله ففي الحديث ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما

الشیطان

“Sungguh benar perkataan 'Ato' –semoga Allah merahmati beliau- sebagaimana telah disebutkan dalam hadits, “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua”<sup>23</sup>

Maka sungguh benarlah perkataan Ahmad bin 'Ashim Al-Anthoki (beliau meninggal tahun 239 H),

من كان بالله أعرف كان منه أخوف

“Barangsiapa yang lebih mengenal Allah maka ia akan lebih takut kepada Allah”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Siyar A'lam An-Nubala* 5/87-88.

<sup>24</sup> *Al-Bidayah wan Nihayah* 10/318, *Bugyatut Tolab fi tarikh Al-Halab* 2/750.

Lihatlah para salaf seperti Sa'id bin Al-Musayyib [imam tabi'in] yang tidaklah pernah dikumandangkan adzan selama empat puluh tahun kecuali Sa'id telah berada di masjid,<sup>25</sup> demikian juga 'Ato yang Ibnu Juraij berkata tentangnya,

كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة وكان من أحسن الناس صلاة

"Masjid adalah tempat tidur 'Ato' selama dua puluh tahun, dan beliau adalah orang yang paling baik sholatnya"<sup>26</sup>

Dengan ibadah mereka yang luar biasa tersebut maka mereka lebih mengenal Rob mereka sehingga mereka lebih takut kepada Allah, takut kalau diri mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak sebagaimana halnya sebagian kaum muslimin yang merasa percaya diri untuk terselamatkan dari fitnah, apalagi fitnah yang sangat berbahaya yaitu fitnah wanita???

Dan diharamkan berkhawatnya seseorang dengan lawan jenisnya yang bukan merupakan mahromnya, dan hal ini umum mencakup seluruh bentuk, dan sama saja apakah disertai nafsu syahwat ataupun tidak, karena Rasulullah

---

<sup>25</sup> *Tahdzibut Tahdzib* 4/87.

<sup>26</sup> *Siyar A'lam An-Nubala* 5/84, *Thdzibul Kamal* 20/80, *Tarikh Ibnu 'Asakir* 40/392, *Hilyatul Auliya'* 3/310.

*shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang berkhalwat secara mutlak baik disertai syahwat maupun tidak.

قيل له أن بعض الناس يجالس النسوان ويقول أنا معصوم في رؤيتهن

فقال ما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهي باق والتحليل والتحريم

مخاطب بهما ولن يجترئ على الشبهات إلا من يتعرض للمحرمات

Dikatakan kepada Abul Qosim An-Nasr Abadzi, "Sebagian orang duduk (bergaul) dengan para wanita dan mereka berkata, "Saya bisa terjaga untuk tidak memandangi mereka". Iapun berkata, "Selama jasad masih utuh maka perintah dan larangan juga tetap berlaku dan penghalalan dan pengharaman juga tetap ditujukan dengan keduanya (yaitu perintah dan larangan) dan tidaklah memberanikan diri kepada syubhat-syubhat kecuali orang yang menjerumuskan dirinya untuk jatuh dalam hal-hal yang haram"<sup>27</sup>

### **Peringatan:**

1. Diharamkan berkhalwatnya seorang wanita dengan hewan yang bisa tertarik dan bernafsu kepada seorang wanita seperti monyet, karena dikawatirkan terjadinya fitnah (hal yang tidak diinginkan) sebagaimana

---

<sup>27</sup> *Syaradzatus Dzahab 3/58, Tobaqoot As-Sufiah 1/364.*

disebutkan oleh Ibnu 'Aqil dan Ibnul Jauzi, serta Syaikh Taqiyuddin.<sup>28</sup>

2. Orang yang banci bersama seorang wanita hukumnya ia seperti seorang pria (maka berlaku hukum-hukum khalwat), dan demikian juga jika bersama banyak wanita. Dan jika bersama seorang pria maka ia hukumnya seperti seorang wanita, demikian juga jika ia bersama banyak lelaki, dalam rangka untuk berhati-hati.<sup>29</sup>
3. Berkhalwat dengan seorang amrod (anak muda yang belum tumbuh rambut wajahnya) yang berparas tampan hukumnya sebagaimana khalwat bersama seorang wanita, meskipun khalwat tersebut untuk kemaslahatan ngajar mengajar atau pendidikan . Imam Ahmad berkata kepada seseorang yang berjalan bersama seorang anak yang tampan yang merupakan keponakan orang tersebut; "Menurutku hendaknya engkau tidak berjalan bersamanya di jalan". Ibnul Jauzi berkatam "Para salaf berkata tentang amrod: "وهو أشد فتنة من العذاري"  
"Fitnahnya lebih besar daripada fitnah wanita perawan".<sup>30</sup>  
Berkata Ibnu Katsir, "Banyak salaf yang mengatakan bahwa mereka melarang seorang pria menajamkan

---

<sup>28</sup> *Kasyful Qina'* 5/16.

<sup>29</sup> *Al-Majmu'* 4/241.

<sup>30</sup> *Kasyful Qina'* 5/16.

pandangannya (menatapinya dengan serius) kepada amrod".<sup>31</sup> Berkata Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah), "Barangsiapa yang mengulangi pandangannya kepada amrod dan terus memandangnya lantas ia berkata "Aku tidak memandangnya dengan syahwat" maka ia telah berdusta".<sup>32</sup> Berkata Imam An-Nawawi, "Imam As-Syafi'i menyatakan akan haramnya memandang (wajah) amrod, dan jika memandang saja haram maka berkhalwat dengan amrod lebih haram lagi karena hal itu lebih jelek dan lebih dekat kepada mafsadah dan hal yang dikawatirkan (jika berkhalwat bersama seorang wanita) juga ada (jika berkhalwat dengan amrod)".<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, tafsir surat 24 ayat 30.

<sup>32</sup> *Matholib Ulin Nuha* 5/19.

<sup>33</sup> *Al-Majmu'* (4/241)

Hukum memandang amrod (Mukhtasor Al-Fatawa Al-Mishriyah 1/29-30):

Berkata Ibnu Taimiyah, "Memandang amrod dengan syahwat hukumnya haram dan ini merupakan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, demikian juga memandang kepada para wanita yang merupakan mahram (namun dengan syahwat) dan berjabat tangan dengan mereka serta berledzat-ledzat dengan mereka. Barangsiapa yang mengatakan bahwa hal ini adalah ibadah maka ia telah kafir, dan dia seperti orang yang menjadikan bantuan kepada orang yang ingin berbuat nista sebagai ibadah, bahkan memandang kepada pepohonan, kuda, dan hewan-hewan jika dengan perasaan menganggap indah dan baik dunia, kekuasaan dan kepemimpinan, serta harta benda, maka pandangan seperti ini tercela sebagaimana firman Allah:

---

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ  
وَرَزَقْنَا رِبَّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan di dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. (QS. Thaha/20:131)

Adapun jika pandangan tersebut dengan perasaan tanpa merendahkan agama, namun dengan pandangan tersebut timbul rileks jiwa seperti memandangi bunga-bunga maka ini termasuk kebatilan yang dimanfaatkan untuk kebenaran.

Terkadang seseorang memandangi kepada orang lain karena keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh orang yang dipandang tersebut maka pandangan yang seperti ini patokannya adalah hati dan amal orang yang dipandang tersebut bukan karena rupa orang itu.

Terkadang seseorang memandangi orang tersebut karena keindahan rupa orang tersebut sehingga mengingatkan dia akan Dzat yang menciptakan rupa tersebut (yaitu Allah) maka pandangan seperti ini baik.

Terkadang seseorang memandangi orang lain hanya karena keindahan rupanya

Maka masing-masing model memandangi di atas kapan saja disertai dengan nafsu maka hukumnya haram tanpa diragukan lagi, sama saja apakah syahwat yang menimbulkan syahwat untuk berjima' ataupun tidak.

Dan berbeda antara perasaan seseorang tatkala memandangi bunga-bunga dengan perasaannya tatkala memandangi wanita dan amrod, dikarenakan perbedaan ini maka dibedakan juga dalam hukum syar'inya, maka jadilah memandangi kepada amrod ada tiga macam:

1. Jika pandangan tersebut disertai dengan syahwat maka hukumnya adalah haram

- 
2. Yang dibolehkan karena tidak disertai dengan syahwat seperti seseorang yang wara' yang memandang kepada putranya yang tampan dan putrinya yang cantik. Pandangan yang seperti ini tidak disertai dengan syahwat kecuali dilakukan oleh orang yang paling fajir. Kapan saja pandangan ini disertai dengan syahwat maka hukumnya adalah haram. Oleh karena itu barangsiapa yang hatinya tidak condong kepada amrod sebagaimana para sahabat, sebagaimana sebuah umat yang tidak pernah mengenal kemaksiatan yang nista ini. Seorang dari mereka tidak membedakan antara pandangannya kepada wajah amrod dengan pandangannya kepada putranya, putra tetangganya, anak kecil ajnabi. Sama sekali tidak terbetik dihatinya syahwat, karena ia tidak terbiasa dengan hal itu, hatinya bersih. Budak-budak wanita di zaman para sahabat keluar berjalan di jalan-jalan dalam keadaan terbuka wajah-wajah mereka dan mereka melayani (membantu) para lelaki dan hati-hati mereka dalam keadaan bersih. Kalau di negeri ini dan saat ini ada orang yang ingin membiarkan budak-budak wanitanya dari Turki berjalan di jalan-jalan maka akan timbul kerusakan. Demikian pula dengan amrod-amrod yang tampan, tidak dibenarkan untuk keluar di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang dikhawatirkan mereka akan terkena fitnah kecuali sebatas keperluan. Maka tidaklah mungkin pemuda amrod yang tampan berjalan santai atau duduk di tempat pemandian umum diantara lelaki asing...
  3. Hanyalah timbul perbedaan pendapat diantara para ulama pada jenis yang ketiga yaitu memandang kepada para amrod tanpa disertai syahwat, namun ada kekawatiran akan timbulnya gejala syahwat, maka ada dua pendapat pada madzhab Imam Ahmad. Dan yang paling benar dari dua pendapat tersebut adalah pendapat yang juga merupakan pernyataan Imam As-Syafi'i dan yang lainnya yaitu tidak boleh. Pendapat yang kedua boleh, karena yang merupakan asal adalah tidak timbulnya gejala syahwat.. Pendapat pertamalah yang lebih benar.

Barangsiapa yang berlama-lama memandang amrod lalu mengatakan bahwa ia tidak memandangnya dengan syahwat maka ia telah berdusta, karena kalau memang tidak ada sesuatu (yaitu syahwat) yang mendorongnya untuk terus memandang tentunya ia tidak akan memandang. Sesungguhnya ia tidak

## **HUKUM BERKHALWATNYA SEORANG PRIA DENGAN BEBERAPA WANITA TANPA MAHRAM**

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum berkhawatnya seorang pria dengan wanita ajnabiah jika jumlah wanita tersebut lebih dari satu, demikian juga sebaliknya (berkhawatnya seorang wanita dengan beberapa lelaki ajnabi)

Berkata Imam An-Nawawi asy-Syafi'i, "Tidak ada perbedaan tentang diharamkannya berkhawat antara tatkala sholat maupun di luar sholat"<sup>34</sup>

Imam An-Nawawi berkata, "Berkata para sahabat kami (yang bermadzhab Syafi'i), jika seorang pria mengimami seorang wanita yang merupakan mahramnya dan berkhawat dengannya maka tidaklah mengapa dan sama sekali tidak makruh karena boleh baginya untuk berkhawat dengannya di luar shalat. Dan jika ia mengimami seorang wanita ajanabiah dan berkhawat dengannya maka hukumnya adalah haram...dan jika ia mengimami banyak wanita yang ajnabiah dengan kondisi berkhawat bersama mereka maka ada dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat akan

---

mengulangi pandangannya kepada amrod kecuali karena ada keledzatan yang terdapat dalam hatinya."

<sup>34</sup> *Al-Majmu'* 4/242.

bolehnya hal itu...karena para wanita yang berkumpul biasanya tidak memungkinkan seorang laki-laki untuk berbuat sesuatu hal yang buruk terhadap salah seorang dari mereka dihadapan mereka. Imamul Haromain dan penulis buku Al-'Uddah menukil bahwasanya Imam As-Syafi'i *rahimahullah* menyatakan bahwa diharamkannya seorang pria mengimami beberapa wanita kecuali diantara wanita tersebut ada mahram pria tersebut atau istrinya. Dan Imam As-Syafii meyakinkan akan haramnya berkhalwatnya seorang pria dengan para wanita kecuali jika ada mahram pria tersebut bersama mereka"<sup>35</sup>

Renungkanlah betapa tegasnya Imam As-Syafi'i dalam pengharaman kholwat antara wanita dan pria, sampai-sampai beliau mengharamkan seorang laki-laki mengimami para wanita (dalam keadaan berkhalwat dengan mereka) kecuali jika ada diantara wanita tersebut mahrom sang imam atau istri sang imam. Padahal ini dalam keadaan beribadah yang sangat agung (yaitu sholat) yang tentunya orang yang sedang sholat jauh dari pikiran-pikiran yang kotor, selain itu sang imam pun berada di depan dan para wanita berada dibelakangnya sehingga ia tidak melihat mereka, namun demikian Imam Syafi'i tetap mengharamkan hal ini.

Berkata As-Sarkashi *rahimahullah*, "...Kemakruhan (atau keharoman) hal ini (menurut Imam As-Syafi'i-pen) tidak

---

<sup>35</sup> *Al-Majmu'* 4/241.

akan hilang hingga ada diantara para wanita tersebut mahrom mereka, sebagaimana dalam hadits Anas bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sholat mengimami mereka di rumah mereka, Anas-pun berkata, "Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan aku dan seorang anak yatim di belakangnya (pada shaf pertama) dan menjadikan ibuku dan Ummu Sulaim di belakang kami".<sup>36</sup> Karena dengan adanya mahram hilanglah kekhawatiran akan timbulnya fitnah, dan hal sama saja

<sup>36</sup> HR Al-Bukhari 1/149, Muslim 1/457.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأَصْلِ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَكُنْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزَ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

Dari Anas bin Malik ia berkata bahwasanya neneknya (yang bernama) Mulaikah mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memakan makanan yang telah dibuatnya untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Nabipun memakannya kemudian ia shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Marilah sholat aku akan mengimami kalian" Anas berkata, "Maka akupun mengambil sebuah tikar milik kami yang sudah menghitam karena telah lama dipakai lalu akupun memercikkan air pada tidak tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri (untuk sholat) dan aku bersama seorang anak yatim berdiri satu saf dibelakang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dan orang yang tua (yaitu nenek beliau) di belakang kami. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sholat dua rakaat kemudian beliau berpaling (selesai dari sholat).

apakah mahrom tersebut adalah mahrom bagi semua wanita tersebut atau hanya merupakan mahram bagi sebagian mereka dan diperbolehkan sholat dalam seluruh keadaan tersebut, karena kebencian (terhadap khalwat tersebut) berada jika diluar sholat".<sup>37</sup>

**Peringatan:**

1. Berkata Imam An-Nawawi, "Dan sama hukumnya tentang diharamkannya berkhalwat antara orang yang buta dengan orang yang bisa melihat".<sup>38</sup>
2. Beliau juga berkata, "Ketahuilah bahwasanya mahram yang dengan keberadaannya bersama sang wanita membolehkan untuk duduk (berkhalwat) dengan sang wanita adalah sama saja baik mahram tersebut adalah mahram sang pria maupun mahram sang wanita, atau yang semakna dengan mahram seperti suami sang wanita atau istri sang pria, *Wallahu A'lam*".<sup>39</sup>
3. Diharamkannya berkhalwatnya seorang wanita dengan seorang pria meskipun dengan alasan dalam rangka pengobatan kecuali bersama wanita tersebut mahram, atau suaminya, atau wanita tsiqoh (yang bisa dipercaya). Karena kenyataan yang banyak terjadi memang benar

---

<sup>37</sup> *Al-Mabshuth* karya As-Sarkashi 1/166.

<sup>38</sup> *Al-Majmu'* 4/242.

<sup>39</sup> *Al-Majmu'* 4/242.

terkadang hanya terdapat dokter lelaki yang bisa menangani penyakit seorang wanita dengan penanganan yang baik dan terjamin walaupun karena darurat maka sang dokter harus melihat aurat wanita tersebut. Namun yang perlu diperhatikan tidak semua pengobatan keadaannya darurat yang mengharuskan tidak boleh sang wanita ditemani oleh mahramnya. Apalagi merupakan kenyataan yang menyedihkan banyak dari para wanita yang jika mereka bertemu dengan dokter pria maka seakan-akan dokter tersebut adalah mahramnya.

### **HUKUM BERKHALWATNYA SEORANG WANITA DENGAN BEBERAPA LELAKI (LEBIH DARI SATU ORANG)**

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَيَّ  
أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَأَاهُمْ  
فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلَّا  
خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ

بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

Dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu anhum* bahwasanya beberapa orang dari bani Hasyim masuk (menemui) Asma' binti 'Umais, lalu Abu Bakar masuk – dan tatkala itu Asma' telah menjadi istri Abu Bakar As-Siddiq- lalu Abu Bakar melihat mereka dan ia membenci hal itu, lalu iapun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ia berkata, “Aku tidak melihat sesuatu kecuali kebaikan”. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, “Sesungguhnya Allah telah menyatakan kesuciannya dari perkara tersebut (perkara yang jelek)”, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri di atas mimbar dan berkata, “Setelah hari ini tidaklah boleh seorang laki-laki menemui *mughibah* (yaitu seorang wanita yang suaminya sedang tidak berada di rumah) kecuali bersamanya seorang laki-laki (yang lain) atau dua orang”.<sup>40</sup>

Yang dimaksud dengan **mughibah** adalah wanita yang suaminya sedang tidak berada di rumah, baik karena sedang bersafar keluar kota maupun keluar dari rumah namun masih dalam kota, dalilnya adalah hadits ini. Dikatakan bahwa Abu

---

<sup>40</sup> HR Muslim 4/1711, *Shahih Ibnu Hibban* 12/398.

Bakar sedang tidak berada di rumah, bukan sedang keluar kota.<sup>41</sup>

Berkata Imam An-Nawawi asy-Syafi'i, "Dzohir dari hadits ini menunjukkan akan bolehnya berkhalwatnya dua atau tiga orang lelaki dengan seorang wanita ajnabiah, dan yang masyhur menurut para sahabat kami (yaitu penganut madzhab syafi'iah) akan haramnya hal ini. Oleh karena itu hadits ini (bolehnya berkhalwat) dibawakan kepada kepada sekelompok orang yang kemungkinannya jauh untuk timbulnya kesepakatan diantara mereka untuk melakukan perbuatan nista karena kesholehan mereka, atau muru'ah mereka dan yang lainnya".<sup>42</sup>

Adapun para ulama yang mengatakan akan bolehnya berkhalwatnya seorang wanita dengan beberapa lelaki mereka menyaratkan bahwa para lelaki tersebut merupakan orang-orang yang terpercaya dan tidak bersepakat untuk melakukan hal yang nista terhadap wanita tersebut.

Dan ini merupakan pendapat Syaikh Al-Albani *rahimahullah*.<sup>43</sup>

Berkata Imam An-Nawawi, "Adapun berkholwatnya dua orang lelaki atau lebih dengan seorang wanita maka yang

---

<sup>41</sup> *Al-Minhaj* 4/155.

<sup>42</sup> *Al-Minhaj* 4/155.

<sup>43</sup> *Silsilah Al-Huda wan Nuur*, kaset no 18.

masyhur adalah haramnya hal ini dikarenakan bisa jadi mereka para lelaki tersebut bersepakat untuk melakukan hal yang keji (zina) terhadap wanita itu. Dan dikatakan bahwa jika mereka adalah termasuk orang-orang yang jauh dari perbuatan seperti itu maka tidak mengapa.”<sup>44</sup>

### **Peringatan:**

1. Diantara perkara yang dianggap remeh oleh masyarakat namun sangat berbahaya adalah berkhawatnya kerabat suami (yang bukan mahram istri) dengan istrinya.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ  
وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ  
الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ

Dari 'Uqbah bin 'Amir bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Waspadailah diri kalian dari masuk (menemui) para wanita!”, lalu berkatalah seseorang dari kaum Anshor, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan Al-Hamwu?”, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, “Al-Hamwu adalah maut (kematian)”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Al-Majmu' 4/241.*

<sup>45</sup> HR Al-Bukhari no. 5232.

Berkata Ibnu Hajar, "Larangan masuk (terhadap kerabat suami) untuk menemui para wanita menunjukkan bahwa larangan untuk berkhawat lebih utama untuk dilarang (min bab aula)".<sup>46</sup>

Imam Nawawi berkata, "Para ulama bahasa telah sepakat bahwa الأحماء *Al-Ahmaa'* adalah karib kerabat suami seperti ayah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, sepupu, dan yang semisalnya, dan الأختان *Al-Akhtan* adalah karib kerabat dari istri, dan الأصهار *Al-Ashhar* mencakup keduanya (Al-Ahmam dan Al-Akhtaan)...dan yang dimaksud dengan Al-Ahmam disini adalah kerabat karib suami selain ayahnya dan anak-anaknya,<sup>47</sup> karena

---

<sup>46</sup> *Fathul Bari* 9/411.

<sup>47</sup> Adapun Al-Maziri, maka beliau menyatakan bahwa makna **Al-Hamwu** adalah bapak suami, dan pendapat inipun diikuti oleh Ibnul Atsir dalam An-Nihayah, namun dzahirnya Ibnul Atsir juga tidak membatasi makna Al-Hamwu pada bapak sang suami tapi ia memang Al-Hamwu itu adalah umum mencakup seluruh kerabat suami tanpa mengecualikan bapak dan anak-anak suami. Beliau berkata, Al-Hamwu, "Kerabat-kerabat suami" (*An-Nihayah* 1/440) Berkata Imam An-Nawawi, "Ini adalah pendapat yang rusak dan tertolak" (*Al-Minhaj* 14/154). Ibnu Hajar menjelaskan bahwa penafsiran dan penjelasan para imam menunjukkan bahwa pendapat ini bukanlah pendapat yang rusak. (*Fathul Bari* 9/412).

Al-Maziri mengisyaratkan bahwa disebutkannya bapak suami untuk dilarang masuk menemui mughibah sebagai peringatan bahwa pelanggaran terhadap selain bapak suami terlebih lagi. (*Al-Fath* 9412)

mereka adalah mahram bagi sang istri dan boleh bagi mereka untuk berkhawat dengannya dan mereka tidak disifati dengan maut, namun yang dimaksudkan di sini adalah saudara laki-laki sang suami, paman, sepupu, dan yang semisalnya yang bukan merupakan mahram bagi sang wanita dan kebiasaan masyarakat mereka mengganggalkan hal ini (kurang peduli) dan membiarkan seseorang berkhawat dengan istri saudaranya. Inilah maut, dan kerabat seperti ini lebih

---

Ibnul Atsir berkata, "Jika menurut sang suami bahwa bapaknya adalah maut (jika masuk kedalam rumahnya dan ia dalam keadaan tidak di rumah) –padahal ia adalah mahram istrinya- bagaimana jika yang masuk adalah orang asing?!!, maksudnya yaitu "Lebih baik ia (sang istri) mati saja dan janganlah ia (sang istri) melakukannya (membiarkan ada yang masuk rumahnya tanpa kehadiran sang suami)"..., ia berkata, "Maknanya adalah berkhawatnya Al-Hamwu bersama sang istri lebih berbahaya daripada berkhawat dengan orang asing, karena terkadang jika Al-Hamwu tersebut berbuat baik pada sang istri atau mamintanya untuk melakukan perkara-perkara yang menurut suami adalah hal yang berat seperti mencari sesuatu yang diluar kemampuan sang suami maka jadilah rusaklah hubungan antara suami istri karena hal itu. Dan karena seorang suami tidak suka jika Al-Hamwu mengetahui urusan dalam keluarganya jika ia masuk dalam rumahnya" (*An-Nihayah* 1/440)

Ibnu Hajar mengomentari perkataan Ibnul Atsir ini, "Seakan-akan perkataannya Al-Hamwu maut yaitu mesti terjadi dan tidak mungkin mencegah sang istri dari masuknya Al-Hamwu, sebagaimana kematian itu tidak bisa dihindari. Dan pendapat yang terakhir ini dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyah) dalam *syarhul 'Umdah*". (*Al-Fath* 9/413)

utama untuk dilarang daripada laki-laki asing (yang tidak ada hubungan kerabat).<sup>48</sup>

**Makna perkataan Al-Hamwu adalah maut (kematian)**

Imam An-Nawawi berkata, "Maknanya bahwa ketakutan terhadap Al-Hamwu lebih daripada terhadap yang lainnya, dan kerusakan lebih mungkin terjadi dan fitnah lebih besar karena memungkinkannya untuk sampai kepada sang wanita dengan tanpa diingkari. Berbeda dengan seseorang yang asing (yang tidak punya hubungan kerabat dengan suami)"

Berkata Ibnul 'Arabi *rahimahullah*, "Ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh orang-orang Arab, sebagaimana dikatakan "Singa adalah maut (kematian)", yaitu bertemu dengannya seperti kematian". Berkata Al-Qodhi *rahimahullah*, "Maknanya bahwa berkhawatir dengan Al-Ahma' menjerumuskan kepada fitnah dan kebinasaan dalam agama, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun menjadikan perkara ini seperti kebinasaan, maka ungkapan seperti ini untuk penegasan dengan keras".<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Al-Minhaj* 14/154.

<sup>49</sup> Perkataan kedua ulama ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam *Al-Minhaj* 14/154.

Berkata Al-Qurthubi *rahimahullah*, "...(masuknya al-hamwu) menjerusmuskan sang wanita pada kematiannya dengan diceraikan oleh suaminya tatkala cemburu atau ia dirajam jika birzina dengan al-hamwu tersebut".<sup>50</sup>

2. Berkata Imam An-Nawawi, "Dan dikecualikan dari pengharaman (semua bentuk berkhawat) ini adalah kondisi-kondisi yang darurat seperti jika seorang pria mendapati seorang wanita ajnabiah yang tersesat di tengah daratan dan yang semisalnya, maka boleh baginya untuk menemani wanita tersebut bahkan hal itu wajib atasnya jika sang pria mengkhawatirkan keamanan dan kondisi sang wanita jika ia membiarkannya sendirian. Dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kisah *Al-Ifk*".<sup>51</sup>

---

Kota Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 26 Maret 2006

Firanda Andirja

---

<sup>50</sup> *Umdatul Qori* 20/214.

<sup>51</sup> *Majmu'* 4/242.

## Daftar Pustaka

1. *Fathul Bari*, karya Ibnu Hajar Al-Asqolani, terbitan Darus Salam, cetakan pertama 1421 H
2. *Umdatul Qori*, karya Badaruddin Al-'Aini, terbitan Dar Ihya'ut Turots Al-'Arobi
3. *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, karya An-Nawawi terbitan Darul Fikr
4. *Al-Minhaj syarh shahih Muslim*, karya Imam An-Nawawi terbitan Dar Ihya'ut Turots, cetakan ketiga
5. *An-Nihayah fi goribil hadits*, karya Ibnul Atsir, terbitan Darul Ma'rifah, tahqiq Syaikh Kholil Ma'mun.
6. *Al-Mabsuth*, karya As-Sarkhasi, terbitan Darul Ma'rifah
7. *Mukhatasor Al-Fatawa Al-Misriyah li Ibni Taimiyah*, karya Badaruddin bin 'Ali Al-Hanbali, terbitan Dar Ibnul Qoyyim, tahqiq Muhammad Hamid Al-Faqi
8. *Siyar A'lam An-Nubala'* karya Imam Adz-Dzahabi, tahqiq Al-Arnauth, terbitan Muassasah Ar-Risalah
9. *Syadzaratudz Dzahab* karya Abdul Hay bin Ahmad, tahqiq Abdul Qodir Al-Arnauth, terbitan Dar Ibnu Katsir
10. *Kasyful Qina'* karya Mansur bin yunus bin Idris Al-Bahuti, tahqiq Hilal Musthofa Hilal, terbitan Darul Fikr

11. *Faidul Qodir*, karya Abdurrouf Al-Munawi, terbitan Al-Maktabah At-Tijariah
12. *Mawahibul Jalil* karya Muhammad bin Abdirrahman Al-Magribi, terbitan Darul Fikr
13. *Al-Asybah wan Nadzoir* karya As-Suyuthi terbitan Darul Kutub Ilmiah
14. *Nailul Author* karya As-Syaukani, terbitan Dar Al-Jail
15. *Al-Adab As-Syar'iah* karya Ibnu Muflih tahqiq Syu'aib Al-Arnauth terbitan Muassasah Ar-Risalah
16. *Al-Bidayah wan Nihayah* karya Ibnu Katsir terbitan Matabah Al-Ma'arif
17. *At-Thobaqot Al-Kubro* karya Muhammad bin Sa'd terbitan Dar Shodir
18. *Tahdzibut Tahdzib* karya Ibnu Hajar, tahqiq Muhammad Awwamah, terbitan Dar Rosyid
19. *At-Thobaqoot As-Syafiiyah Al-Kubro* karya As-Subki tahqiq DR Muhammad bin Mahmud At-Thonuhi, Terbitan Hajr
20. Tafsir Ibnu Katsir
21. Silsilah Al-Huda wan Nuur.